



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 4 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Richard Christoforus Massa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Oktober 2017, Pukul 11.18 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Muhammad Asrun

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 77/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon, barangkali Kuasanya ini yang hadir. Tolong diperkenalkan lebih dahulu, walaupun sebenarnya kita sudah kenal, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini hadir saya Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor 77/PUU-XV/2017, nama saya Muhammad Asrun, mewakili Pemohon Richard Christoforus Massa. Kebetulan Pemohon Prinsipal saat ini berada dalam tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, jadi tidak bisa hadir. Mungkin di lain kesempatan, kami akan hadirkan untuk memberikan keterangan yang lebih. Kemudian, luarkan yang lainnya ini ada kegiatan lain, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yang hadir adalah Dr. Muhammad Asrun selaku Kuasa dari Richard Christoforus Massa yang sekarang lagi ditahan, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kejaksaan (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Negeri Jakarta Selatan, Yang Mulia..

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jakarta Selatan. Baik, Surat Kuasa sebagaimana yang sudah terlampir ini adalah benar, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selanjutnya, kami persilakan Kuasa Pemohon menyampaikan permohonannya sebagaimana yang biasa sudah kita lakukan dimana Kuasa sudah biasa, hanya mengemukakan hal-hal (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang penting-penting, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah, identitas ... kewenangan Mahkamah, dan kedudukan hukum, alasan-alasannya, dan kemudian hingga terakhir nanti petitumnya, dipersilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, mohon izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap permohonan tertanggal 17 September, Yang Mulia, telah kami susulkan perbaikan permohonan karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan perbaikan permohonan tertanggal 1 Oktober ini diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Oktober 2017.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, maksudnya sudah ada perbaikan? Dari yang kami terima, ini masih yang tanggal 18 September.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ini sudah ada kami ajukan perbaikan terlebih dahulu, Yang Mulia. Karena ada hal-hal yang (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum ada.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Prinsipal.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ini yang sekarang mau dibacakan adalah yang tertanggal 1 Oktober?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

1 Oktober, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Berkaitan itu juga, kami telah perbaiki juga Surat Kuasa, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah ada, Yang Mulia? Sudah ada? Baik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Surat Kuasanya juga kami perbaiki, Yang Mulia, ada Surat Kuasa.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, gitu. Jadi, ya, kita juga sudah ... barusan ini saya menerima ... barusan yang tanggal 1 Oktober, ya. Yang ... yang ... yang dia anggota juga sudah menerima, dipersilakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemberitaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon atas nama Richard Christoforus Massa adalah seorang warga negara dan jabatannya adalah Direktur Utama PT ... PT Nusantara

Raka Wisata, Yang Mulia. Dan Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut.

Pertama-tama, Pemohon menganggap Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, juga berdasarkan Pasal 24C ayat ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kemudian, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Mahkamah dapat mengatur lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan-pelaksanaan tugas, kewenangan menurut undang-undang, dan selanjutnya, Yang Mulia.

Dan Pemohon mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini ketiga ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang hendak diuji konstitusionalitasnya, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan dilakukan:
 - a. Tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pasal 19 menyatakan ayat (1), "Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."
Dua ... ayat (2), "Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila sudah diuji dan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."
3. Pasal 53 ayat (5) menyatakan, "Pengadilan wajib memutuskan ... wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan." Kami tidak perlu membacakan pasal-pasal pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G

ayat (1), kemudian Pasal 28H ayat (1) ... (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat Mahkamah berwenang untuk bisa memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Kemudian kedudukan hukum, Yang Mulia. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana dimasudkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia. Jadi, Pemohon masuk dalam kategori perseorangan warga negara Indonesia.

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut. a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon adalah Richard Christoforus Massa sebagai perseorangan warga negara berdasarkan bukti dalam kartu penduduk dan sebagainya, dan juga sebagai wajib pajak, dan bekerja sebagai direktur utama PT Nusantara Raga Wisata sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan RUPS PT Nusantara Raga Wisata bertanggal 19 Desember 2003 sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta mempunyai hak konstitusional diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 18 ayat (3) Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan sebab-akibat atau causal verband, yaitu hak Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang ... suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dilatarbelakangi kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berdasarkan argumen bahwa Pasal 53 ayat (5) a quo telah menutup hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau tergugat dua intervensi sebagaimana dikenal dalam praktik beracara pada peradilan tata usaha negara dalam proses permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada pengadilan tata usaha negara sehingga menghalangi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan yang memberikan kekuatan hukum tetap pada tingkat pemeriksaan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali

guna membatalkan tindakan keputusan tak terselenggara sesuai yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 a quo harus diberi tafsir konstitusional bersyarat agar membuka proses peradilan sampai pada tingkatan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap putusan PTUN Denpasar, Vide Putusan Nomor 01/P dan selanjutnya telah menimbulkan kerugian materiil dan materiil disebabkan Pemohon dihalangi haknya untuk menjadi Pihak Terkait dalam pemeriksaan fiktif positif pada PTUN Denpasar a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 berupa Pasal 1 ayat (3), Pasal 18D ayat (1), Pasal 18 ... Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

Bahwa Pemohon berkepentingan memohon agar Mahkamah Konstitusi dengan putusan bertafsir terhadap Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena Pemohon telah dirugikan dengan proses peradilan atas permohonan penerapan fiktif positif yang dimohonkan oleh PT Knight Bright Luxury Development melawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar a quo. Vide bukti P-7.

Bahwa Pemohon ... maksudnya Pemohon fiktif positif ini, telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 013 dan selanjutnya yang diterima Termohon Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali pada tanggal 6 April 2012, yang isi pokoknya memohon agar Termohon mencabut dan/atau membatalkan keputusan Termohon atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu Keputusan Kantor BPN Provinsi Bali Nomor 101 Tahun 1996 dan selanjutnya tanggal 29 Oktober 2016, tidak pernah ditanggapi Pemohon dalam waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan atau pejabat pemerintahan tidak menerapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Inilah yang dimaksud sebagai fiktif positif.

Bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pemohon ... Pemohon fiktif positif ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memutus dalam waktu paling lama 21 hari kerja agar Termohon Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk membatalkan atau mencabut keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi Bali Nomor 0196 dan selanjutnya,

tanggal 29 Oktober 2016, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Sertifikat Tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor 72/Unggasan, sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutu, atas nama PT Mutiara Sulawesi seluas 71.700 meter persegi, dan sertifikat atas nama ... atas Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Unggasan, berturut-turut atas nama ... Karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi, luas 29.290 meter persegi, dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Desa Unggasan.

Bahwa pemeriksaan a quo pada PTUN Denpasar, PTUN Denpasar tidak memberikan ruang kepada Pemohon uji materi yang memiliki kepentingan dan terkait dengan permohonan fiktif positif a quo, bersandarkan pada Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Demikian pula ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak membuka ruang bagi upaya proses hukum luar biasa berupa peninjauan kembali kepada Pemohon untuk mempertahankan haknya di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Pokok-pokok permohonan, kami anggap sebagian dibacakan. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena telah menutup kesempatan Pemohon untuk didengar sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II intervensi untuk ... dalam pemeriksaan permohonan fiktif positif yang diajukan PT Knight Bright Luxury Development pada PTUN Denpasar vide Putusan Denpasar Nomor 01/P dan selanjutnya sehingga terhalangi hak konstitusional Pemohon untuk mempertahankan hak benda dan ... yang di bawah kekuasaan dan hak milik, serta Pemohon tidak dapat mempertahankan hak milik pribadi dan perusahaannya disebabkan tidak dibuka akses untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap Putusan PTUN Denpasar Nomor 01 dan selanjutnya, untuk mempertahankan hak, harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak milik pribadi, sebagaimana diatur berturut-turut dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebabkan adanya tindakan dan (suara tidak terdengar jelas) negara yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 (suara tidak terdengar jelas) 30 Tahun 2014.

Selanjutnya bahwa Pemohon seharusnya diberikan ruang melakukan pembelaan terhadap tuduhan sebagaimana dimaksud dalam

permohonan fiktif positif a quo atas dasar argumentasi sebagai berikut. Kami tidak bacakan, 1, 2, 3, Yang Mulia.

Kemudian bahwa Pemohon uji materi dan kedudukan sebagai direktur utama PT Nusantara Raga Wisata telah menghadapi gugatan terkait dengan aset Nusantara Raga Wisata, terutama aset lahan SHGB Nomor 74/Unggasan dan SHGB Nomor 72/Unggasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Raga Wisata dan putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB Nomor 74/Unggasan dan SHGB Nomor 72/Unggasan sebagai milik PT Nusantara Raga Wisata.

Bahwa jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohonan fiktif positif a quo memberikan kesempatan untuk didengar sebagai tergugat intervensi, maka Richard Christoforus Pemohon uji materi dan kedudukan sebagai direktur utama PT Nusantara Raga Wisata akan memberikan penjelasan terkait dengan ... terkait status hukum kedua orang tersebut sebagai berikut.

Bahwa permohonan PT Knight Bright seharusnya tidak dapat diterima karena PTUN Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo karena objek permohonan a quo sejatinya adalah fakta hukum hubungan keperdataan PT NRW atau Nusantara Raga Wisata atas tanah SHGB Nomor 72/Des/Desa Ungasan seluas 71.700 meter persegi dan SHGB Nomor 74 Desa Ungasan seluas 61.190 meter persegi. Berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara tata usaha negara, Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K dan selanjutnya.

Kemudian, yang diperkuat dengan Putusan PK Nomor 104/PK/TUN/2012, tanggal 27 Oktober 2012, bukti P-15. Dan juga ada putusan perkara perdata dalam Putusan Kasasi Nomor 3280/K/2/perdata dan selanjutnya. Dan juga ada Putusan PK Nomor 681/PK/PDT/2012, tanggal 21 Februari 2012.

Jadi dengan demikian, Yang Mulia, pemohon ini mengalami kerugian hak konstitusional karena tidak didengar sebagai pihak terkait dan sebetulnya lazim di dalam peradilan tata usaha negara, pihak merasa ... yang merasa haknya akan dirugikan atau hilang, itu diberikan kesempatan, tapi dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, kesempatan itu tidak ada muncul ... tidak muncul di dalam ... dan bahkan hakim menolak Pemohon uji materi untuk masuk sebagai pihak terkait.

Oleh karena itu, demikianlah kerugian ini dan jika seandainya Mahkamah memberikan tafsir bahwa pihak yang akan dirugikan atau memiliki kepentingan diberikan pintu masuk untuk menjadi perkara ... pihak terkait, maka kerugian konstitusional bisa dicegah dan seandainya pun sudah terjadi kerugian konstitusional itu dan dibuka pintu untuk mengajukan PK untuk mendapatkan kekuatan ... kekuasaan hukum berkekuatan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan

Pasal 19, maka kerugian Pemohon akan ... akan dikurangi atau dihilangkan, Yang Mulia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, kami pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut seluruhnya.

2.1. Menyatakan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan* tidak dimaknai sebagai pengadilan setelah mendengar pihak terkait yang dirugikan kepentingan dan haknya memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan.

2.2. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap* tidak dimaknai sebagai bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa (suara tidak terdengar jelas) kembali yang dibuka bagi pihak yang dirugikan kepentingan dan haknya melalui Mahkamah Agung.

2.3. Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa:

1. keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta keputusan dan /atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1), serta keputusan dan/atau tindakan yang

ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa (suara tidak terdengar jelas) kembali yang dibuka bagi pihak yang dirugikan kepentingan dan haknya melalui Mahkamah Agung.

2. *Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang dibuka bagi pihak yang dirugikan kepentingan dan haknya melalui Mahkamah Agung.*

Demikian, Yang Mulia, permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Memang karena baru kita baca tadi perbaikan yang tertanggal 1 Oktober 2017, ya, saya masih membaca permohonan tanggal 18, namun saya lihat juga tidak terlalu banyak perubahan, hanya mungkin menambah pasal ya, menambah pasal yang tadinya hanya Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditambah Pasal 18 sama Pasal 19, itu yang saya tangkap tadi, ya.

Nah, kemudian itu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tim Majelis Panel akan memberikan saran-saran untuk perbaikan dari permohonan ini jika mana perlu dan jika mana menurut Pemohon nanti saran-saran itu bisa digunakan atau diikuti oleh Pemohon, ya.

Akan kita mulai, saya melihat dari legal ... saya ulangi dulu, dari kewenangan Mahkamah, ya. Mungkin di sini barangkali ada perlu yang harus diutamakan daripada menunjuk ke Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini dan juga menunjuk kepada Pasal 27B juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi barangkali ini saya kira ini tidak terlalu relevan karena ini kan, sudah menunjuk kepada peraturan internal dari Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Jadi, tidak relevan dalam hal menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan judicial review terhadap undang-undang. Jadi, ini saya

sarankan lebih bagus dilihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di situ yang lebih relevan dimana Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 9 ayat (1) ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ada diatur di situ untuk memeriksa judicial review mengenai soal undang-undang, itu yang mungkin satu yang bisa saya beri saran.

Kemudian, di dalam permohonan ini ada dua yang dikualifikasikan sebagai Pemohon, jadi harus mungkin lebih jelas, ya. Pemohon dalam permohonan ini kemudian Pemohon dalam positif ... apa tadi istilahnya itu, fiktif positif itu, itu ada saya lihat yang hanya menyebutkan Pemohon saja, jadi mungkin lebih dijelaskan nanti Pemohon dalam fiktif positif karena di situ kan Pemohon dalam fiktif positif itu kan PT Knight Bright itu, ya, Termohonnya adalah kepala kanwil BPN Provinsi Bali, gitu ya Termohon. Jadi mungkin harus lebih dijelaskan nanti itu karena ada saya baca dari situ hanya menyebutkan Pemohon, supaya tidak rancu apa yang dimaksud dengan Pemohon dalam permohonan ini.

Kemudian barangkali itu juga dari segi nanti Saudara mau mendekatkan ataupun membuat argumentasi tentang adanya legal standing dari Pemohon karena ini berangkat dari kasus konkret ... apa namanya ... perdata, ya yang dimulai dengan kasus perdata, kemudian ada mengenai soal pengalihan sertifikat SHG itu, sertifikat hak guna bangunan itu, sehingga di situ ada masalah tentang penetapan yang dikeluarkan oleh badan pertanahan wilayah Bali sehingga di situ timbul nanti kalau si Pemohon itu mohon agar dibatalkan, ya, dibatalkan SK dari badan pertanahan Bali itu sehingga dengan menggunakan acara yang diajukan secara fiktif positif tadi sehingga badan pertanahan itu, itu perlu dijelaskan apa yang diperintahkan oleh pengadilan TUN itu? Mungkin itu perlu supaya nanti apakah diperintahkan untuk me ... apa namanya ... membatalkan SK itu karena kalau fiktif positif ini apakah memang harus ada tindakan atau tidak itu juga masih harus kita pelajari, coba dijelaskan nanti kasus konkretnya itu lebih jelas apa isi daripada putusan pengadilan TUN itu? Walaupun mungkin dalam bukti sudah ada ya, tapi dalam uraian ya, dalam elaborasi lebih lanjut itu mungkin diperlukan.

Barangkali itu saja dari saya karena saya sudah melihat di sini PT Knight Luxury Development itu kadang-kadang ada disingkat juga jadi PT Knight Bright, ya. Ini harus lebih jelas, ya. Karena di halaman terakhir ada PT Knight Brige di sini ya, tolong diperhatikan itu. Barangkali itu saja dari saya, dipersilakan Yang Mulia Prof. Aswanto.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saudara Pemohon, ini hanya beberapa hal yang sifatnya teknis dan penegasan sebenarnya. Di permohonan yang bertanggal 1 Oktober, itu teknis dulu, Pak, ya, di halaman 4, di halaman 4 itu pasal yang dijadikan sebagai

dasar pengujian 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan 28H ayat (4), ya. Teknis saja penulisannya mestinya tidak dipisah antara angka dengan hurufnya itu 28D-nya, 28G, dan 28H di situ, hanya itu teknis, tapi ini perlu kita apa ... ingatkan, gitu.

Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi sudah disampaikan oleh pemohon bahwa Pemohon ini ... maksud saya sudah disampaikan oleh Kuasa Pemohon bahwa Pemohon ini walaupun di dalam penjelasannya diuraikan bahwa Pemohon Prinsipal itu adalah pimpinan perusahaan, tapi kemudian tadi sudah dipertegas dan saya ingin menegaskan kembali bahwa Pemohon ini atau Prinsipal ini tidak sebagai badan hukum privat, tetapi sebagai perseorangan, Pak, ya? Ya, untuk penegasan karena di dalam permohonan kan, diuraikan bahwa disamping sebagai perseorangan, beliau juga adalah pimpinan perusahaan, tapi kemudian tadi sudah dijelaskan sebenarnya bahwa dalam pengajuan permohonan ini dalam kapasitas sebagai perseorangan. Ini penegasan saja sehingga kami nanti firm betul di ... ketika melaporkan ke ... apa ... Rapat Permusyawaratan bahwa sekalipun uraiannya sebagai pimpinan perusahaan, tetapi tidak dalam ... tetapi permohonan diajukan tidak dalam kapasitas sebagai badan hukum privat, gitu. Itu yang kedua.

Nah, yang ketiga ini, saya kira uraiannya memang panjang terkait dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Mungkin nanti... apa ... porsi, kelihatannya porsi kerugian konstitusionalnya yang menjadi apa ... menjadi apa ... lebih, belum terlalu komprehensif kita lihat kerugian konstitusionalnya karena uraiannya lebih banyak menyampaikan soal kerugian ... apa ... kerugian materiil sebenarnya, ya, yang dialami oleh Pemohon dalam kasus konkret itu, ya. Itu yang ketiga.

Lalu kemudian, ini mungkin karena teknis juga mungkin ini, kalau yang lain-lain, saya kira sudah sesuai dengan sistematisasi permohonan sebenarnya yang diinginkan oleh Mahkamah. Ini mungkin teknis, tapi mungkin ada ... ada argumen lain. Di Petikum, itu kan ini tiga pasal, ya, Pasal 53, lalu Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19. Memang di Permohonan awal sebelum perbaikan, itu kan Pasal 53 saja. Apa ini hanya persoalan teknis saja sehingga Pasal 53 ayat (5) lebih di ... apa ... lebih duluan, penempatannya tidak berurut, gitu ya, tapi Pasal 53 ayat (5) itu didahulukan ketimbang Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19. Apakah ini hanya soal teknis saja atau memang ada penekanan di (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak ... Yang Mulia Bapak Hakim Manahan. Jadi, pintu masuk awal ini adalah orang harus dibuka kesempatannya itu untuk menjadi pihak terkait dalam prapemeriksaan fiktif positif karena itu pintu masuk. Jadi, persoalan utamanya, Pak, itunya, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Enggak, jadi ... jadi memang ada pertimbangan, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ada pertimbangan.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kenapa Pasal 53 ... di Petitemnya, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Di Petitem, itu kan tidak berurut diminta sesuai dengan angka pasal, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada Pasal 53 ayat (5), kemudian Pasal 18 ayat (3), lalu Pasal 19. Yang saya ... apa ... ingin klarifikasi itu apakah ada pertimbangan lain sehingga Pasal 53 ayat (5) itu ditempatkan di angka ... lebih awal?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, mohon maaf sebelumnya. Kami memang berpikir sebetulnya ini nanti perkara ini kan, menjadi yang bersifat erga omnes untuk berlaku pada semua orang juga sebetulnya. Jadi, diberikan dulu pintu masuk dulu, makanya kenapa kami ajukan Pasal 53 terlebih dahulu. Jadi, diberikan pintu masuk dulu kepada pihak yang berpotensi atau yang akan dirugikan kepentingan dan haknya. Dibuka dulu pintu masuk dia untuk menjadi Pihak Terkait atau tergugat intervensi. Ini yang paling utama sekali karena di dalam proses pemeriksaan atau dalam pemeriksaan perkara sengketa tata usaha negara di peradilan ... di PTUN itu dibuka ininya.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya kira itu sudah jelas, Pak.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang penting kita ... kita ... apa namanya ... kita tahu ... kita ingin mengetahui bahwa memang ada pertimbangan khusus sehingga tidak diurut berdasarkan urutan pasal. Tetapi ditempatkan berdasarkan urgensi.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak, betul.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pemohon menganggap bahwa yang urgent ... yang lebih urgent itu sebenarnya dulu Pasal 53, gitu ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak, betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke, terima kasih, cukup.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Jadi, Pak Asrun, sebenarnya permohonan Anda itu ada 3 napas yang mesti bisa ditarik benang merahnya. Pertama, tidak dibukanya Pihak Terkait di Pasal 53. Untuk terlibat dalam perkara ... kasus konkretnya perkara TUN itu.

Kemudian yang kedua bahwa yang dimaksud putusan PHT itu adalah putusan PK luar biasa yang sudah memberi kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan. Itu kan 3 ... 3 esensi yang Anda

ajukan itu, dari Pasal 53, Pasal 18, kemudian Pasal 18 lagi. Saya bisa memahami permohonan Bapak, tapi memang ini kemudian soal pertama kewenangan Mahkamah, okelah. Kemudian mengenai legal standing. Bisa ini memang untuk pintu masuk karena Bapak ... klien Bapak ini dirugikan karena tidak dilibatkannya dalam pengambilan keputusan di peradilan TUN sebagai Pihak Terkait yang mestinya didengar lebih dahulu, ya kan. Itu esensi yang paling dasar itu di Pasal 53 itu sehingga Bapak merasa bahwa kerugian konstitusional terhadap pasal itu. Nah, itu yang Para Bapak Hakim tadi termasuk saya menyarankan kepada Pak Asrun. Coba itu saja dihadapkan antara case yang Bapak hadapi dengan Pasal 53 itu. Ada persoalan konstitusionalitas apa tidak sebenarnya. Apa karena tidak diakomodirnya prinsipal Bapak untuk sebagai Pihak Terkait atau Bapak katakan sebagai tergugat II di situ kemudian ada persoalan di Pasal 53. Atau barangkali ada persoalan implementasi, Pak Asrun.

Misalnya apakah dalam kasus yang bersangkutan Prinsipal Bapak itu sebenarnya sudah pernah mengajukan belum untuk minta supaya sebagai Pihak Terkait, satu itu. Yang kedua, kalau Hakim TUN karena jabatan harus memanggil terlebih dahulu pihak-pihak yang dipandang sebagai pihak yang ada kaitan, tapi tidak dipanggil sehingga merupakan kelalaian. Itu kan, harus di ... Bapak harus cermati. Ini kan, soal implementasi. Tapi kalau memang menurut Bapak ada sisi pandang, ada angle bahwa ini memang pasal ini menutup hak-hak konstitusional bagi siapa pun yang terkait dengan perkara itu kemudian tidak ... tidak ... apa ... tidak terbuka kesempatan untuk minimal dipanggil oleh pengadilan. Atau yang bersangkutan mengajukan secara volunteer. Memang kita kadang-kadang bias, Pak Asrun. Kalau kita sering beracara di peradilan umum, peradilan TUN, maupun di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi memang secara ex officio, lembaga ini bisa memanggil pihak yang kita pandang ada kaitan dengan perkara yang bersangkutan karena jabatan, bisa.

Nah, saya mohon kepada Bapak jangan sampai confuse, cari dulu dasarnya. Ada tidak kewajiban bagi hakim TUN memanggil pihak prinsipal Bapak itu sebelum memutuskan perkara secara apa itu ... positif anu itu, tanpa mendengar. Itu artinya bahwa karena itu merupakan kewajiban, Bapak harus cermat dulu, dikais-kais dulu, Pak. Ada enggak ketentuan yang itu mewajibkan. Kalau ada, kemudian itu tidak dilakukan, pertama kan mestinya bisa mengajukan apa ya ... upaya hukumnya. Apakah kemudian mengajukan gugatan tersendiri, ini sudah dieksekusi belum, Pak?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Saat sekarang ini (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum, kan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Belum, Pak.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Jadi, sudah ada putusan di (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TUN, Perdata Denpasar.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Bukan perdata, Pak. Ini TUN, Pak.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi ada kaitan perdatanya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Perdatanya sudah selesai, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah selesai, sudah dieksekusi belum?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Sudah inkracht.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Inkracht? Siapa yang menang?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Yang menang adalah Pemohon uji materi, Pak.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Uji materi.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, klien Bapak?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, berarti putusan TUN kan enggak ada yang sifatnya condemnatoir penghukuman untuk menyerahkan tanah itu toh, Pak? Itu hanya secara administratif atau konstitutif, atau deklaratif menyatakan bahwa mungkin sertifikat itu tidak sah atau bagaimana, kira-kira kan begitu kalau lawannya TUN dengan BPN. Tidak ada penghukuman bahwa tanah itu harus diserahkan kepada yang menang, enggak ada, Pak. Kalau TUN kan enggak bisa mengeluarkan putusan penghukuman condemnatoir, yang bisa hanya perkara perdatanya. Kalau perkara perdatanya sudah menyatakan bahwa tanah itu adalah milik sah klien Bapak, pasti ... apalagi Bapak dalam permohonan ini sudah menyebutkan bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh klien Bapak, ya, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya. Betul, Pak.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya ndak ada yang diper ... enggak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya. Cuma kan sekarang ada pertentangan antara secara de facto barang dikuasai oleh klien Bapak, tapi secara de jure kok TUN menyatakan bahwa kepemilikan bukan milik klien Bapak, gitu?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Jadi, mohon izin, Pak (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Saya ingin menjelaskan. Bahwa gugatan demi gugatan yang dihadapi oleh pemohon uji materi ini sudah selesai (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah menang. Prinsipal Bapak yang menang? Ya, oke.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Dan kemudian, juga dari tingkat prapemeriksaan peradilan TUN sudah sampai PK, sudah selesai.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

PK sudah selesai, Pak.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK-nya sendiri bagaimana?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

PK-nya menguatkan bahwa ini adalah tanah milik klien kami, milik (suara tidak terdengar jelas).

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TUN-nya juga?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

TUN-nya juga, Pak. Tetapi kemudian, ini rupanya dicoba upaya lain. Upaya lain untuk membatalkan keputusan dari pendaftaran tanah ini, Pak, pendaftaran tanah ini dicoba ... apa ... dibatalkan melalui permohonan fiktif positif ini. Jadi, dari pihak lawan ini, Knight dan kemudian PT Sulawesi ini, dia coba menggunakan jalur ini, Pak.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, berarti putusan TUN-nya ada dua, Pak.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Dua, Pak. Yang ... satu yang sudah pasti, kemudian (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pasti sudah memenangkan klien Bapak?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang fiktif positif kemudian (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Membatalkan, Pak (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Membatalkan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Membatalkan pendaftaran tanah ini.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, memang kita harus anu, Pak, harus jelas memahami kasus Bapak itu.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, saya paham kalau sudah begitu.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sekarang Bapak merasa dirugikan. Ketika ada putusan fiktif positif, klien Bapak tidak dilibatkan, kan begitu, kan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Betul, Pak, betul.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di putusan TUN-nya, kan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, putusan TUN sekarang sudah sampai di mana yang fiktif positif?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Fiktif positif ini sudah berlaku, Pak. Artinya, putusan untuk fiktif positif, Pak, dalam pemeriksaan peradilan TUN ini (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Hanya sampai ... langsung pada tingkat TUN, dia berkekuatan hukum tetap.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung (...)

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Langsung inkracht, Pak.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ... hanya sampai tingkat pertama?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Betul, Pak, betul.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung inkracht?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya, betul, Pak.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, apa putusan ... bentuk putusan yang fiktif positif itu?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Fiktif positif itu membatalkan pendaftaran tanah ... pendaftaran tanah atas Sertifikat Nomor 72 dan Nomor 74 (...)

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Kemudian, mengubah. Jadi, seketika dibatalkan pendaftaran ini atas dasar permohonan dari pemohon fiktif positif. Kemudian, BPN Bali langsung membatalkan pendaftaran tanah ini dan mengeluarkan nomor sertifikat baru.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, Pak. Oke, ya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Kemudian, inilah yang kemudian diputuskan, disahkan oleh PTUN Denpasar, Pak.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, ya? Jadi, kembali seperti ... kalau saya boleh menasihatkan ke Pak Asrun. Bapak telisik, ada, tidak, ketentuannya ... tapi saya kira, untuk keadilan saya kira ada, cuma mungkin kita belum menemukan atau Bapak belum menemukan. Ketika mau menjatuhkan putusan fiktif positif yang serta-merta membatalkan putusan TUN, yang adalah perkara pokok yang besar ... lebih besar kan sebenarnya, tanpa mendengarkan pihak terkait atau pihak prinsipal Bapak itu kemudian serta-merta bisa dijatuhkan begitu saja, itu mesti harus kita temukan. Kalau tidak, memang ada himpitan antara norma yang ada di Nomor 53 dengan kerugian konstitusionalitas yang Bapak alami ini.

Tapi ... tapi kalau memang tidak ada ketentuannya lho, Pak. Tapi kalau ada ketentuannya, temukan dulu. Nanti jangan kita jauh-jauh melangkah, ternyata terjebak di situ. "Oh, ini ada aturannya kok."

Ada aturannya sebenarnya walaupun tiba-tiba kemudian diputuskan tanpa didengar pihak terkait, kemudian pihak yang dirugikan kemudian ada upaya hukum tersendiri. Nah, kalau tidak diatur, Bapak bisa itu diperdalam bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas. Tapi kalau ada ternyata clue untuk upaya hukum, nah, itu yang mestinya dipergunakan oleh prinsipal Bapak. Itu saya kira.

Kemudian, yang kedua mengenai PK ... eh, putusan berkekuatan hukum tetap. Bapak maunya kekuatan hukum tetap itu adalah sampai PK luar biasa yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, kan gitu, kan? Itu

harus ada clue juga dibuka di situ. Nah, itu juga saya kira sandarannya sama, Pak. Bahwa ada, tidak. Bahwa terhadap pihak yang dirugikan bisa mengajukan upaya hukum terhadap putusan ... apa ... putusan ... apa tadi yang negatif-positif tadi ... fiktif positif itu. Kalau tidak ada, mungkin Bapak bisa mengupas kembali bahwa ketentuan Pasal 18 bisa berhimpitan dengan kerugian konstitusionalitas yang Bapak alami. Ini kira-kira gambarannya seperti itu, tapi sebenarnya Bapak bisa menyederhanakan permohonan Bapak ini dengan memberikan ilustrasi kasus Bapak yang Bapak alami seperti Prof. Aswanto tadi. Jadi, lebih disederhanakan, Pak, jadi kami bisa lebih mudah.

Tadi saya agak ... setelah ada perubahan, Bapak ada ralat itu saya ...aduh ini kok agak ... setelah Bapak pahami, saya pahami ternyata kerugian sederhana itu, yang Bapak alami itu. Tapi, sebenarnya prinsip tanah sekarang masih dikuasai Prinsipal Bapak, perkara perdatanya yang menang Bapak, Prinsipal Bapak, hanya persoalannya ada putusan fiktif positif, itu yang akhirnya mampu ... membalikkan putusan PTUN yang sebenarnya juga sudah memenangkan Prinsipal Bapak itu.

Nah, sekarang persoalannya itu fiktif positif itu apakah sertamerta bisa membuka ruang kesewenang-wenangan hanya dalam berapa hari bisa diputus tanpa ... nah, itu, saya kira apakah iya, demi menegakkan hukum dan keadilan kok tidak harus mendengar pihak-pihak terkait ... apa istilahnya pihak terkait di sini atau pihak tergugat dua kalau di sana itu, makanya kita agak forsir sedikit, cari celah ... anu ... cari konsentrasi, aturannya ada tidak yang sebenarnya memberi peluang untuk mengajukan upaya hukum, selain harus mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal yang Bapak ajukan ini. Tapi, kalau tidak itu saja diperdalam, argumentasi kerugian konstitusionalitas Bapak per ... pertegas kembali, ya nanti kami lihat diperbaiki nanti. Mungkin itu saja saran dari saya, Pak, terima kasih.

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah mendengar tadi itu saran-saran dari Panel yang secara ringkasannya, tadi yang diutarakan, yang disinggung mengenai soal legal standing dari Pemohon ini, yang tadi ditegaskan memang sebut sebagai Direktur PT Nusantara Raga Wisata, tapi diuraian selanjutnya adalah sebagai warga negara. Ini perlu juga ketegasan ini.

Jadi, Pemohon nanti supaya lebih tegas nanti, di mana yang lebih mempunyai pijakan untuk kita melihat legal standing daripada Pemohon. Maka, dari ses ... dari dia sebagai direktur perusahaan atau memang selaku warga negara yang tax payer tadi ya, ada uraiannya yang seperti itu.

Kemudian, dihubungkan dengan kasus konkret tadi sebagaimana juga disarankan, saya juga berpendapat perlu dielaborasi lebih lanjut

kasus konkret itu tadi, ya, bagaimana itu ... perkara itu sehingga putusan dari PTUN menang ... yang putusan PTUN yang membatalkan SK ... apa namanya itu ... sertifikat hak guna bangunan daripada Pemohon itu malah ... dan langsung malah me ... menggantinya, ini seperti hal ... itu perlu di ... diuraikan lebih lanjut, ya, supaya kita lebih jelas nanti apa yang menjadi kerugian konstitusional dari Pemohon dari kasus konkret yang dikemukakan itu.

Kemudian prosedur dari fiktif positif itu coba dilihat lagi lebih lanjut, apakah memang di situ ada dimungkinkan pihak terkait atau orang yang berkepentingan bisa dimasukkan atau merupakan cara intervensi, ya, intervensi dalam kasus apakah itu memang dibolehkan sehingga hak konstitusional itu nampak dari situ kalau dia tidak diikuti dalam perkara itu menjadi ada yang sesuatu menjadi inkonstitusional daripada norma itu.

Nah, kemudian saya juga melihat perkara yang Saudara katakan tadi ini sudah sampai putus ... putusannya sem ... semuanya sudah ... perdatanya sudah selesai, sudah ada putusan inkracht, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, tadi Pemohon menjelaskan bahwa ter ... si Pemohon ini sekarang lagi di dalam tahanan. Itu kasus ... kasus apa yang dia alami maka sekarang dia ditahan? Silakan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Jadi, Yang Mulia, setelah ada putusan itu kemudian karena dia masih menguasai secara fisik dan kemudian juga ... apa namanya ini ... BPN juga ternyata memeriksa kembali bahwa memang betul menguasai secara fisik itunya, maka kemudian dari pihak lawan yang telah memenangkan gugatan fiktif positif ini, melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa dia ini adalah bukan haknya tapi berada di situ, kira-kira begitulah untuk menuntaskannya. Tapi, sampai hari ini belum ada P-21 (...)

113. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh belum, ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Baru ... berulang-ulang (...)

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Prosesnya (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Belum ada P-21 saat ini. Jadi, belum sampai pada DB-21 masih dalam proses tahanan kejaksaan, seperti itulah. Jadi, setelah pelimpahan dari polisi. Jadi, seperti itu dan kemudian juga kami pertegas bahwa upaya untuk masuk sebagai pihak terkait sudah dilakukan mengirim surat kepada pemeriksaan fiktif positif di PTUN Denpasar, tapi hakim mengatakan tidak bisa masuk karena ketentuan Pasal 53 itu, seperti itu. Jadi, pembatasannya di sana, Yang Mulia.

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Jadi, itu ... itu yang mungkin apa ... sehingga karena kasus ... kasus dari pemohon prinsipal ini memang agak rumitlah kalau kita melihat secara itu sehingga perlu ... apa namanya ... uraian yang lebih ... apa namanya ... uraian yang elaboratif lagi nanti di dalam Permohonan ini. Itu saran dari Majelis.

Barangkali itu saja ... barangkali itu saja, namanya juga saran, bisa diikuti, boleh juga tidak, ya. Tapi karena Asrun sudah biasa di sini beracara, kami kira sudah cukup itu sebagai saran-saran bagaimana supaya Permohonan ini bisa lebih jelas, lebih terang, bisa kita ... apa namanya ... kita mengerti secara komprehensif nanti untuk kita ajukan nanti dalam proses selanjutnya. Barangkali itu saja. Ada yang mau dikemukakan oleh Kuasa Pemohon? Silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena itu, pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka untuk perbaikan permohonan ini, Mahkamah memberikan waktu sampai hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, terakhir pukul 10.00 WIB, ya.

Jadi, perbaikannya ini jelas atau terakhir kita harus terima tanggal 17 Oktober 2017 dimana perbaikan permohonan bisa disampaikan lebih cepat dari itu, itu lebih baik. Barangkali itu saja, sidang dalam permohonan ini kita anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004